

ABSTRACT

In developing community-based tourism, BUMDes is the right place to manage and develop tourism, because BUMDes was established with the aim of developing all the potential that exists in the village, one of which is tourism. In tourism managed by BUMDes, capital does not entirely come from the village, the community also spends its capital on tourism managed by BUMDes on a self-funding basis. Capital issued by the community is regulated in Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises (hereinafter referred to as PP BUMDes). People who invest in BUMDes can be said to have established a legal relationship with BUMDes. The problem that occurs is regarding the absence of regulations regarding the status or legal relationship between BUMDes and the community who invest their capital in the context of tourism development.

This type of research is normative legal research, namely legal research that places law as the center of its study. In this research, the approach method used is statutory approach, concept approach, and analytical approach. The data used in this study consisted of primary legal materials, namely laws and regulations, secondary legal materials, namely research results, books, scientific journals, and internet news, and tertiary legal materials, namely Indonesian dictionaries. Data analysis used in this study is descriptive analysis, namely data analysis that aims to provide a definition or description of the research results.

The legal relationship between BUMDes and the community that includes capital in BUMDes for the development of community-based tourism is an agreement. Namely the agreement between the capital participating community and BUMDes in the Village Deliberation Forum as the highest authority in BUMDes. In developing community-based tourism, BUMDes in the Village Deliberation forum assigns duties and authority to Operational Executors to manage community capital. The limitations of the duties and powers of the Operational Executor are regulated in Article 27 paragraph (1) and paragraph (2) of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises (hereinafter referred to as PP BUMDes). In addition, the Operations Manager in managing community capital must pay attention to principles such as professional, open and responsible, participatory, priority local resources, and sustainable principles.

Keywords: *Community-Based Tourism, BUMDes, and Community Capital.*

ABSTRAK

Dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, BUMDes merupakan wadah yang tepat untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata tersebut, karena BUMDes didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan segala potensi yang ada di desa salah satunya yaitu pariwisata. Dalam pariwisata yang dikelola BUMDes, modal tidak sepenuhnya berasal dari desa, secara swadana masyarakat juga mengeluarkan modalnya untuk pariwisata yang dikelola BUMDes. Modal yang dikeluarkan oleh masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan PP BUMDes). Masyarakat yang memasukkan modal ke BUMDes dapat dikatakan telah menjalin suatu hubungan hukum dengan BUMDes. Permasalahan yang terjadi adalah mengenai tidak adanya peraturan terkait status atau hubungan hukum antara BUMDes dengan masyarakat yang memasukkan modalnya dalam rangka pengembangan pariwisata.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai pusat kajiannya. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, serta berita internet, dan bahan hukum tersier yaitu kamus Bahasa Indonesia. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif, yaitu analisa data yang bertujuan untuk memberikan definisi atau gambaran mengenai hasil penelitian.

Hubungan hukum antara BUMDes dengan masyarakat yang memasukkan modal dalam BUMDes untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah perjanjian. Yaitu perjanjian antara masyarakat penyerta modal dengan BUMDes dalam forum Musyawarah Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes. Dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, BUMDes dalam forum Musyawarah Desa memberikan tugas dan wewenang kepada Pelaksana Operasional untuk mengelola modal masyarakat. Batasan tugas dan wewenang Pelaksana Operasional diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan PP BUMDes). Selain itu, Pelaksana Operasional dalam mengelola modal masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pariwisata Berbasis Masyarakat, BUMDes, dan Modal Masyarakat.